



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1073/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

ERNI HERAWATI., : tempat lahir di Sumbawa, tanggal 25 Juni 1989, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurs rumah tangga, RT/RW : 001/009 Dusun Pasir, desa Lab. Sumbawa, kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai :-----
PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1073/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 13 November 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 1073/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 13 November 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 1073/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon ERNI HERAWATI tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 November 2012 dibawah Register No : 1073/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari ANDI PUTRA berdasarkan Duplikat Akte Nikah Nomor : 40/40/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama ERSY ADELIA PUTRI lahir tanggal 5 Agustus 2009 di Sumbawa;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI lahir tanggal 5 Agustus 2009 di Sumbawa yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami pemohon bernama ANDI PUTRA ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon Pemohon dalam tahun buku berjalan ;-----
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama ERNI HERAWATI., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama ANDI PUTRA, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 40/40/I/2009, atas nama ANDI PUTRA dengan ERNI HERAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lab. Badas, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5204180105120004 atas nama ERNI HERAWATI, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa atas nama ERSY ADHELIA PUTRI, diberi tanda bukti

P-5 ;-----

-

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-5 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DWI NINGSIH , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ANDI PUTRA ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ERSY ADELIA PUTRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI tersebut,

jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2009

- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

2. SAKSI LASMINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan ANDI PUTRA ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ERSY ADELIA PUTRI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa pada tanggal 5 Agustus 2009
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama ERNI HERAWATI, perempuan, lahir di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumbawa, pada tanggal 5 Agustus 2009 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi DWI NINGSIH dan LASMINI dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ERNI HERAWATI (sesuai dengan bukti P-1) menikah dengan ANDI PUTRA (sesuai dengan bukti P-2) di Kecamatan Lab. Badas, pada tanggal 22 Januari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/I/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lab. Badas, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan ANDI PUTRA tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ERSY ADELIA PUTRI, sesuai dengan bukti P-4 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI, perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 5 Agustus 2009 adalah anak dari ANDI PUTRA dan ERNI HERAWATI, sesuai dengan bukti P-5 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI, perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 5 Agustus 2009 adalah anak dari ANDI PUTRA dan ERNI HERAWATI belum memiliki akta kelahiran

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI, perempuan, lahir di Sumbawa, pada tanggal 5 Agustus 2009 adalah anak dari ANDI PUTRA dan ERNI HERAWATI ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama ERSY ADELIA PUTRI ;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 November 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NURHAYATI, D.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

NURHAYATI, D.,
KUSHANDARI, S.H.,

NI MADE

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya pendaftaranRp.	64.000,-
4. PNBP RelasRp.	5.000,-
5. MateraiRp.	6.000,-
6. RedaksiRp.	5.000,-
JumlahRp.160.000,-	
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)